

**STUDI TENTANG TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT
ISLAM DI DESA KEBOANANOM GEDANGAN SIDOARJO**

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

MAULUDDIN YULIANTO

E02214009

JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : Mauluddin Yulianto

NIM : E02214009

Jurusan : Studi Agama-Agama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagaian-bagaian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juni 2018

Saya menyatakan,



Mauluddin Yulianto

E02214009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Mauluddin Yulianto ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 12 Juli 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by a smaller signature.

Drs. H. Eko Taranggono M. Pd. I

NIP. 195506061986031004

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Oleh *Mauluddin Yulianto* ini
telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 24 Juli 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,



Drs. H. Kunawi Basyir M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. H. Eko Taranggono M.Pd. I
NIP. 195506061986031004

Penguji II,

Drs. H. Khotib, M.Ag
NIP. 196906082005011003

Penguji III,

Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag
NIP. 197112071997032003

Penguji IV,

Akhmad Jazuli Afandi, Lc. M.Fil. I
NUP. 201603301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300.
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mauluddin Yulianto
NIM : E02214009
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin & Filsafat / Studi Agama - Agama.
E-mail address : Santri.mauluddin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI TENTANG TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT
ISLAM Di DESA KEBOANANOM GEDANGAN
SIDARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2018

Penulis

(Mauluddin Y)
nama terang dan tanda tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu hidup dalam masyarakat, hal ini bukan hanya sekedar ketentuan semata, melainkan memiliki makna atau arti yang mendalam, yakni bahwa hidup bermasyarakat itu adalah rukun bagi manusia agar benar-benar dapat mengembangkan budayanya dan mencapai kebudayaannya. Tanpa masyarakat, hidup manusia tidak dapat menunjukkan sifat-sifat kemanuisaannya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu bukti dari kemajemukan tersebut adalah dengan adanya beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing penganutnya, ritual tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lain, yang hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun, dan upacara keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa merupakan bentuk dari praktek keagamaan yang sangat tampak atas adanya kemajemukan yang ada di Indonesia ini.¹

Banyaknya tradisi yang ada di Indonesia merupakan suatu bentuk kebudayaan masa lampau yang diwariskan dalam bentuk sikap, prilaku sosial, kepercayaan,

¹ Dian Arista “*Study Tentng Upacara Manganan di Desa Soko Kabupaten Tuban*”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017

Begitu panjang sejarah mengenai kepercayaan primitif beserta praktik keagamaan yang dilakukan, hingga lambat laun dengan berjalannya waktu seiring pula dengan berkembangnya pemikiran manusia, tuhan menurunkan ajarannya melalui para nabi yang diutus untuk menyebarkan ajaran tuhan, dimana diutusnya seorang nabi untuk meluruskan kepercayaan manusia yang sebelumnya adalah memiliki kepercayaan yang abstrak tanpa tau pasti apakah itu benar atau tidak yang telah dilakukan. Melihat sejarah yang ada mengenai diturunkannya ajaran tuhan melalui para nabi dilakukan secara bertahap, maksudnya tidak langsung diturunkan secara utuh hanya cukup satu nabi, namun diturunkannya banyak nabi dengan waktu dan tempat yang berbeda karena menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi kemampuan manusia, hingga pada saat yang pas yakni dimana manusia telah dianggap siap dengan diturunkannya ajaran tuhan secara utuh maka disini diutusnya nabi terakhir sebagai penutup dari semua nabi yang juga sekaligus membawa ajaran yang utuh yang mengatur dalam semua hal baik dalam urusan dengan tuhan juga dalam urusan duniawi yakni agama Islam.

Indonesia terkenal akan banyaknya budaya dan kepercayaan yang ada sehingga sebelum datangnya atau masuknya ajaran agama islam di Indonesia telah didahului oleh ajaran nenek moyang dimanya banyak kepercayaan atau tradisi yang sangat kental dan masih tetap dilestarikan. Banyak keyakinan-keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan atau sesuatu yang juga diyakini turut serta campur dalam kehidupan manusia didunia ini yang salah satunya ini ada di desa Keboananom kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo, dimana pada desa

Keboananom ini memiliki cerita panjang terhadap pelestrarian tradisi lokal dimana masih banyak tradisi peninggalan nenek moyang yang masih terus dijalankan, terutama yang sangat kental adalah kepercayaan terhadap roh roh halus nenek moyang, dimana meskipun mereka sudah meninggal akan tetapi masyarakat masih meyakini akan keterlibatannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bentuk penghormatan masyarakat terhadap mereka banyak dilakukan di pemakamnya yang tempat bersemayamnya nenek moyang tersebut oleh masyarakat disebut dengan *pepunden*, selain itu masyarakat juga meyakini bahwa mereka adalah *seng babat alas* (orang pertama yang menempati desa) yang sebelum mereka tidak ada yang bisa menempati desa Keboananom, kenapa disebut sebagai *seng babat alas* adalah karena menurut masyarakat sekitar bahwa dulunya di desa ini ada banyak makhluk halus *ghaib* yang memiliki kekuatan untuk menggoda, menakuti dan menyerang manusia yang menguasai wilayah desa ini, dimana mereka ini memiliki suatu kekuatan besar yang sangat sulit untuk ditaklukkan sehingga tidak ada manusia yang berani tinggal dan hidup diwilayah desa ini, namun dengan datangnya *seng babat alas* akhirnya makhluk yang selama ini menguasai akhirnya bisa ditaklukkan dan dari sini dimulainya kehidupan awal desa Keboananom dimana manusia bisa hidup dengan bebas tanpa adanya suatu ancaman.

Seiring berjalannya waktu cerita ini turun temurun diturunkan kepada anak cucu sehingga kepercayaan terhadap *seng babat alas* bahwasannya mereka itu bukanlah orang sembarangan dan walaupun sudah meninggal mereka masih dianggap ikut campur dalam kehidupan manusia. Di desa Keboananom ini terdapat empat

pepunden yang letaknya adalah berada di setiap ujung desa, sehingga dikatakan bahwa desa yang dikelilingi oleh pepunden bukanlah desa sembarangan dan kepercayaan itu masih tetap terus diyakini dan dilestarikan sampai sekarang ini. Dalam hal keyakinan, masyarakat desa Keboananom didominasi sebagian besar beragama Islam dan hanya para sesepuh yang masih menganut ajaran jawa, namun walaupun mayoritas yang hampir seluruhnya adalah penganut ajaran islam (karena yang menganut ajaran jawa hanya beberapa puluh orang) akan tetapi tetap mengenai tradisi lokal yang diwariskan oleh nenek moyang masih tetap melekat pada masyarakat Islam, banyak hal yang bisa disebutkan namun saya hanya akan mengerucut padu satu tradisi yang berhubungan antara keyakinan yang turun temurun diwariskan mengenai makhluk ghaib dengan kekuatannya yang luar biasa dalam mempengaruhi kehidupan manusia yang berhasil ditaklukkan oleh *seng babat alas* dengan masyarakat Islam ketika melakukan perkawinan didesa tersebut, disini masyarakat Islam setelah melakukan perkawinan ada adat atau tradisi yang harus dilakukan, karena bila tidak dilakukan maka pengantin akan mengalami gangguan jiwa sehingga harus tetap mengikuti adat yang ada. apabila masyarakat atau penduduk desa Keboananom menikah maka setelah menikah harus izin (pamit) karena bila tidak pamit maka akan mengalami gangguan jiwa, hal ini merupakan sebuah studi kasus yang sangat menarik untuk membuka wacana keilmuan baru dimana selama ini masih belum ada yang membahas atau mempelajarinya.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa variable yang akan dijadikan sebagai fokus masalah, yakni:

1. Bagaimana deskripsi tentang tradisi pernikahan masyarakat Islam di desa Keboananom Gedangan Sidoarjo ?
2. Bagaimana makna tradisi pernikahan masyarakat Islam yang ada di desa Keboananom Gedangan Sidoarjo ?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus masalah tersebut ada tujuan utama yang akan dicapai,

1. Untuk mengetahui deskripsi dari tradisi pernikahan masyarakat Islam di desa Keboananom Gedangan Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui makna tradisi pernikahan masyarakat Islam yang ada di desa Keboananom Gedangan Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini maka akan didapat suatu manfaat :

Pertama manfaat teoritis yakni dalam bidang akademik dimana sebagai pengembangan ilmu studi agama-agama (SAA) yang khususnya fokus pada Islam dan budaya lokal, selain itu juga terfokus pada bidang antropologi dan juga fenomenologi yang dari semua itu diharapkan dapat menambah wacana keilmuan dan dapat menghasilkan konsep-konsep baru dalam upaya

pemahaman mengenai tradisi lokal yang dilakukan oleh masyarakat Islam setelah menikah, serta mendapat penjelasan secara langsung dari masyarakat Islam desa keboan anom mengenai pernikahan yang terjadi, dan bagaimana masyarakat desa Keboananom melakukan tradisi tersebut.

Yang kedua manfaat praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah sesuatu ilmu pengetahuan baru bagi pembaca mengenai pernikahan masyarakat Islam yang ada di desa Keboananom, yang selain itu pula diharapkan setelah membaca hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peneliti.

E. Pengesahan Judul

Dengan penelitian yang berjudul hubungan pepunden dengan pernikahan masyarakat Islam di desa Keboananom gedangan sidoarjo akan diuraikan sebagai berikut :

studi : Pendekatan untuk meneliti dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh (penelitian ilmiah).⁴

tradisi : Adat atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dan dilestarikan oleh masyarakat.⁵

⁴ Dendy Sugono, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1377.

⁵ *Ibid.*, 1543.

pernikahan : ikatan yang dilakukan dua orang pria dan wanita untuk menjadi suami istri sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁶

-Tradisi pernikahan, suatu tradisi atau adat yang ada pada masyarakat ketika ada seorang pria dan wanita menjalin ikatan resmi menjadi suami istri.

Masyarakat : sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.⁷

Islam : Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.⁸

-Masyarakat Islam, sejumlah kelompok manusia yang memiliki satu kebudayaan yang sama, beragama Islam dan berkeyakinan terhadap ajaran Allah SWT yang diturunkan kepada dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Keboan Anom : Merupakan suatu desa yang terletak di kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan proposal kali ini, penulis membahas mengenai budaya dan tradisi lokal, dan berhubungan dengan masyarakat Islam, dimana

⁶ Ibid., 1003.

⁷ Ibid., 924.

⁸ Ibid., 565.

sebelumnya sudah ada yang membahas mengenai budaya dan tradisi lokal, Untuk menghindari pengulangan si penulis ingin menjelaskan beberapa penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh orang lain. si penulis sadar bahwa tradisi manganan bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh peneliti yang lain, beberapa penelitian tersebut antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khotimah “*Mitologi Masyarakat Madura : Studi tentang konstruksi sosial alas upacara Arokat Makam di Desa Gunung Rancak Kabupaten Robatal Kabupaten Sampang*” menjelaskan mengenai tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang di desa Gunung Rancak, bagaimana tradisi tersebut dilakukan dan bagaimana pula pandangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Adawiyah Kurnianingsih dalam skripsinya yang berjudul “*Eksistensi Seni Tradisi Sandur Pada Masyarakat Modern di Desa Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro*”. Pada skripsi ini membahas mengenai pelestarian budaya yang ada di desa Ledok Kulon bagaimana masyarakat melestarikannya dan hambatan apa yang didapat atau di temui ketika pelestarian tradisi tersebut.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Sri Balai Antasari dalam skripsinya yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Upacara Mitoni di Desa*

⁹ Khusnul Khotimah , “*Mitologi Masyarakat Madura : Studitentang konstruksi sosial alas upacara Arokat Makam di Desa Gunung Rancak Kabupaten Robatal Kabupaten Sampang*”, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

¹⁰ Adawiyah Kurnianingsih, “*Eksistensi Seni Tradisi Sandur Pada Masyarakat Modern di Desa Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro*”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes". Ini menjelaskan bahwasanya upacara mitoni, ini menjelaskan tentang bagaimana acara tersebut di laksanakan dan juga bagaimana tata cara melaksanakan upacara mitoni tersebut, karena pada dasarnya upacara mitoni ini merupakan hasil budaya sekaligus warisan nenk moyang yang kaitannya dengan persepsi masyarakat mengenai upacara adat dikatakan bahwa kebudayaan ini masih diperlukan.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh M. Alif Nur Hidayat "*Penyimpangan Aqidah Dalam Sedekah Laut di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal*". Ini menjelaskan bahwasanya sedekah laut itu pada hakikatnya merupakan adat-istiadat namun dalam melaksanakannya seolah-olah bagian dari ibadah keagamaan. dan cara pelaksanaannya masih banyak bertentangan dengan agama, sehingga dapat menjadikan sedekah laut itu tidak bertentangan dengan aqidah islam.¹²

Semua pembahasan skripsi diatas mengena kebudayaan atau tradisi yang ada di Masyarakat, namun dalam pembahasannya berbeda-beda fokus masalahnya dan tempat penelitiannya. Pada penelitian kali ini penulis juga membahas mengenai kebudayaan dan tradisi, namun skripsi kali ini yang diangkat penulis mengenai budaya tradisi pernikahan masyarakat Islam yang

¹¹ Sri Balai Antasari, "*Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Upacara Mitoni di Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes*". (Skripsi, STAIN Pekalongan, 2009).

¹² M. Alif Nur Hidayat, "*Penyimpangan Aqidah Dalam Sedekah Laut di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal*", (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2013).

ada di desa Keboananom Gedangan Sidoarjo, dimana berfokus pada tradisi pernikahan masyarakat Islam yang terjadi di desa tersebut berbeda dengan dengan desa yang lain yang dan hanya ada pada desa Keboananom, dimana sebelumnya belum ada yang membahas dan menelitinya.

G. Kajian teoritik

Dalam pembelajaran mengenai kebudayaan, sumbangan C. Geerts terlihat dalam konsep-konsep yang diajukanya tentang berbagai persoalan dalam kebudayaan : agama, idiologi, negara teater, common sense, simbol integrase, pandangan dunia, etos dan makna.¹³ Banyak yang disajikan oleh gertz mengenai kebudayaan, namun yang paling menonjol dalam penelitiannya di pulau jawa mengenai pembagian kelompok masyarakat menjadi tiga bagian yakni kaum abangan, priyai dan santri, dimana Geertz ini melihat kondisi mayarakat yang beraneka ragam di Jawa yang dilihat dari segi kemanusiaannya dalam kepercayaan yang dianut dan pengamalannya. Dalam penelitian yang dilakukannya saya lebih berfokus pada kaum abangan dimana kaum ini merupakan golongan masyarakat campuran yakni masyarakat lokal yang namun dengan berkembangnya ajaran islam di jawa mereka menganut ajaran islam, namun masih menjalankan tradisi-tradisi lokal yang ada yang diwariskan oleh nenek moyang.

¹³ Clifford Geertz, *After the fact*, (Yogyakarta : LKIS, 1998), ix.

konsep kebudayaan yang diikuti Geertz tidak memiliki banyak acuan, tidak memiliki ambiguitas yang khusus manapun, dimana konsep yang dia ikuti itu berarti suatu pola makna-makna yang diteruskan secara historis yang terwujud kedalam simbol-simbol, suatu sistem konsep-konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolis yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan.¹⁴

Datangnya ajaran agama dari tuhan melalui nabi merupakan suatu pandangan baru bagi manusia dalam hal keyakinan, dimana ajaran ini memiliki sebuah pedoman yang biasanya dituliskan pada suatu kitab, sehingga ajaran ini tidak hanya meraba-raba atau mengira-ngira yang biasanya didasarkan pada suatu yang tidak manusuk akal (kekuatan ydiluar nalar manusia) karena memang telah ditunjukkan suatu jalan dalam hal keyakinan dan penjelasan mengenai sesuatu yang tidak bisa dinalar manusia oleh Tuhan. Dalam kaitannya hal ini dimana ajaran yang diturunkan oleh tuhan merupakan ajaran baru, kenapa dibilang baru karena sebelum diturunkannya ajaran ini manusia lebih dahulu memiliki kepercayaan dari nenek moyang. Ada pendapat bahwa agama menyesuaikan tindakan-tindakan manusia dengan sebuah tatanan kosmis yang dibayangkan dan memproyeksikan gambaran-gambaran tentang tatanan kosmis diatas tataran eksistensi manusia bukan gagasan baru lagi, tetapi pendapat itu juga hampir tidak dapat diselidiki

¹⁴ Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kamisius, 1992), 3.

sehingga kita memiliki sedikit sekali gagasan tentang bagaimana, dalam istilah-istilah empiris, mukjizat khusus ini terjadi.¹⁵ Banyak gambaran mengenai sebuah agama ini namun yang jaelas agama ini hadir dalam berbagai istilah maupun pengertian yang berbeda-beda.

H. Metode penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, untuk mencapai suatu kebenaran yang ilmiah maka harus menggunakan metode penelitian karena metode penelitian itu sendiri merupakan serangkaian hukum, aturan dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah¹⁶, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan juga mempermudah penulis dalam penelitian ini. adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus dari pada mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan

¹⁵ Ibid., 4.

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), 3.

penjelasan tersirat mengenai struktur, tatanan dan pola yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan.¹⁷ Jadi penelitian kualitatif ini adalah proses dimana penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada aspek metodologi yang menyelidiki suatu fenomena yang saat ini ada pada permukaan masyarakat. Alasan penulis memilih metode jenis ini adalah subjek yang diteliti ini terjadi pada fenomena lingkungan sekitar dan disini dan juga disini penelitian yang merupakan hasil dari keyakinan masyarakat tentang hubungan pepunden dengan masyarakat islam tersebut.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Data ini merupakan hasil dari hasil penulis saat sedang terjun di lapangan, yang berupa keterangan dari pihak yang yang bersangkutan dengan masalah ini. maka disini dijelaskan bahwa penulis perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas saja dan fokus pada permasalahan tersebut. mengingat segala informasi yang di peroleh dari lapangan pada saat wawancara. Diantaranya adalah subjek yang diteliti adala makna upacara manganan tersebut seperti apa, dan

¹⁷ Ibid., 7.

masalahnya di batasi dikarenakan agar tidak melebar dari pembahasan, serta dapat mendiskripsikan fenomena yang terjadi sekarang dan bagaimana seseorang melakukan tradisi masyarakat islam setelah menikah yang dilaksanakan masyarakat tersebut , apa saja yang di lakukan mereka pada saat upacara dan sebagainya.

b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh bersumber dari data yang sifatnya sebagai pendukung data primer. Bentuk data skunder ini juga bisa seperti dokumen penelitian yang sebelumnya. Pengumpulan data ini merupakan pengumpulan dokumen (bahan-bahan tertulis) sebagai dasar penelitian untuk mengumpulkan data yang lebih valid lagi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode ini sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data digunakan penulis sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mana penulis melakukan pengamatan yang dilakuakn secara mencatat, merekam dan juga mengamati semua yang terjadi pada saat menyelidiki fenomena tersebut. dijelaskan oleh Cartwright bahwa observasi mendefisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu

tujuan tertentu.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi untuk mengadakan penelitian secara langsung tentang kehidupan subjek tentang tradisi manganan di desa Jati, Penulis terjun langsung ke lapangan untuk mencari data selengkap-lengkapnyanya. Metode ini di gunakan untuk menggali data tentang tradisi yang dilakukan masyarakat lsam setelah menikah didesa keboan anom.

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mnegumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan tanya jawa secara langsung.¹⁹ Metode ini digunakan penulis dengan cara dialog tanya jawab kepada subjeknya lgsungatau tokoh masyarakat sekitar.

Metode ini digunakan untuk menggali informasi dari orang tersebut dan mendapatkan bukti kebenarannya, akan tetapi, tidak kemungkinan metode-metode penelitian lain yang sekiranya dapat menunjang dalam perolehan data penelitian secara valid turut pula diterapkan. Dalam hal ini si penulis lebih membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang masalah yang diteliti yaitu hubungan pepunden dengan pernikahan masyarakat islam desa keboan anom. Metode ini di gunakan untuk menggali data tentang sejarah hubungan pepunden dengan pernikahan masyarkat islam di desa keboan anom.

¹⁸Ibid., 131.

¹⁹ Sutrisno Hadi, Metode Research II, (Yogyakarta: Adi Offset, 1989), 192

Adapun sumber yang akan diwawancarai adalah anggota masyarakat setempat yang diketahui jumlahnya apabila informasi dari hasil wawancara dirasa penulis cukup. Anggota masyarakat yang menjadi narasumber juga diperoleh dari masyarakat desa.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara dan observasi, akan tetapi penulis juga akan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu kejadian yang datanag hanya sekali saja, bisa dicetak, ditulis, bahkan bisa dibaut buku harian dan lainnya. adapun dokumentasi ini bisa menggunakan kamera, video, dan suara dalam memperoleh suatu hasil dari wawancara tersebut. Bentuk dari dokumentasi ini berkaitan dengan akibat perceraian orang tua terhadap keagamaan seseorang. Data ini diambil pada saat melakukan wawancara kepada orang yang terkait.

4. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti.²⁰ Dalam metode analisa data, peneliti menggunakan analisa data deskriptif-kualitatif.

²⁰ Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

Dalam metode analisa data, peneliti menggunakan analisa data kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisa data diantaranya sebagai berikut : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan serta verifikasi. Pengumpulan data, yaitu sesuai dengan cara memperoleh data dengan wawancara dan observasi. Reduksi data, pada proses ini, data dicatat kembali dengan memilah dan memilih data yang pling penting kemudian memfokuskan pada data pokok. Penyajian data, setelah data reduksi kemudian data disajikan. Dengan tujuan agar mudah dipahami biasanya penyajian data dalam penelitian kualitatif bersifat naratif. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukn bukti-bukti yang kuat ayng mendukung pada proses pengumpulan data berikutnya, begitupun sebaliknya jika ditemukan bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang disampaikan merupakan kesimpulan yang reliable dan kredibel.²¹

Penelitain kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan Trianggulasi. Adapun

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Alfabeta, 2008), 251-252.

trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²²

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian itu dilakukan Trianggulasi dengan sumber. Menurut Patton, trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, trianggulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

I. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan disini akan dijelaskan mengenai bagaimana penyusunan tiap-tiap bab yang kali ini penulis menyusunnya menjadi lima bab, dimana hal ini ditujukan untuk mempermudah pembuatan penulisan agar terarah yang sistematika penulisannya terhubung antara satu bab dengan bab lainnya, yakni :

BAB I (satu) yaitu pendahuluan yang mana pada bab ini mengawali seluruh pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan judul, telaah kepustakaan, kajian teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

²² Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 330 .

BAB II (dua) menjelaskan tentang teori yang menjadi landasan teoritik penelitian tentang: Kajian Teoritik Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di desa Keboananom.

BAB III (tiga) penyajian data penelitian meliputi sub bahasan lokasi, menguraikan mengenai gambaran umum lokasi di mana dilakukannya penelitian, yang dalam penelitian ini mengambil lokasi di desa keboan anom, juga penjelasan yang diperoleh dari narasumber mengenai tradisi pernikahan masyarakat Islam di desa Keboananom .

BAB IV (empat) merupakan analisa dari hasil peneliti dalam skripsi ini, berisi analisa dan pembahasan mengenai tradisi pernikahan masyarakat Islam di desa Keboananom.

BAB V (lima) yaitu penutup, yang mana bab ini menjadi bagian akhir dan seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini yang mana di dalamnya berisikan kesimpulan mengenai hasil respon lapangan yang didapat dari penelitian dan saran-saran.

adalah Budha Gautama, agama Kristen karena tokohnya Yesus yang bergelar al-Masih atau Kristus, ataupun agama Yahudi karena tumbuh dikalangan bangsa, suku atau dinasti Yahuda atau Yuda. Semua hal tersebut berbeda dengan Islam yang sudah jelas bahwa penyebutan nama agama itu adalah Islam sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
 وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ
 يَمْسَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁴

Islam secara etimologi berarti damai atau selamat, yang artinya bahwa Islam ini membawa kedamaian dan keselamatan. Pengertian tersebut bermula dari kata dasar *salama* (bahasa Arab), yang berarti selamat atau damai, selain itu Islam juga ditarik dari kata dasar *salama* yang berarti tangga. Maka agama Islam adalah agama

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

yang mengajak umatnya untuk menaiki tangga kesejahteraan baik didunia maupun di akhirat.²⁵ Islam juga ditarik dari kata dasar *aslama* yang berarti menyerahkan diri, hal ini berarti islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tunduk dan berserah diri pada kebenaran yang datang dari Allah.²⁶

Islam merupakan agama yang diterima oleh nabi Muhammad Saw melalui wahyu yang pertamakalinya diterima di Gua Hira yang terjadi pada tahun 610 Masehi ketika nabi Muhammad berumur 40 tahun. Dengan peristiwa tersebut nabi Muhammad Saw telah menjadi nabi sekaligus rasul yang berarti utusan Allah untuk menyebarkan ajaran Islam. Islam mengajarkan hidup penuh damai dan dengan cara-cara yang damai pula dalam menyebarkan ajarannya,²⁷ hal ini sesuai dengan asal kata *salama* yang berarti damai atau selamat sehingga keberadaan islam adalah dalam posisi membawa ajaran keselamatan dan kedamaian.

Islam sebagai agama menurut Hasby Ash-Shiddieqy adalah suatu kumpulan peraturan yang ditetapkan Allah untuk menuntun para umatnya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat²⁸, peraturan-peraturan tersebut dikemas dalam bentuk syariat dan fiqh yang tetap bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, dimana syariah dan fiqh yang diajarkan Islam telah memainkan perannya di dalam mengisi kehidupan umat manusia, syariah menunjukkan perintah dan larangan sedangkan fiqh berisikan

²⁵ Su'ud Abu, *Islamologi sejarah, ajaran dan peranannya dalam peradaban umat manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 137.

²⁶ Ibid., 137.

²⁷ Ibid., 139.

²⁸ H. Endang Saifudin Anshari, *Kuliah al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 72.

bagaimana tatacara dalam bermuamalah yang merupakan lanjutan tafsiran dari syariah.²⁹

B. Tradisi Pernikahan

a) Pernikahan Islam

Dalam pandangan islam pernikahan merupakan salah satu sunah *kauniyah* Allah yang tidak dapat dihindari oleh seluruh makhluk-Nya yang berketurunan (Manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan) dimana pernikahan merupakan cara paling mulia yang dipilih pencipta alam semesta untuk mempertahankan proses regenerasi, pengembangbiakan dan keberlangsungan dinamika kehidupan. Selain sebagai sunah dalam berkehidupan, pernikahan juga merupakan pelindung dari penyimpangan dan kejerumusan dalam pelanggaran etika moral maupun sosial kemasyarakatan, dengan dilakukannya pernikahan yang sah maka akan dapat mengatasi permasalahan penyimpangan etika ataupun moral kemasyarakatan, karena dengan pernikahan tersebut telah memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah adanya dua hubungan secara sah antara seorang pria dan wanita.³⁰

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ketentraman, cinta, kelembutan, kasih sayang, perpaduan, pengertian dan penyatuan antara pria dan wanita yang melibatkan fisik, roh dan kalbu, dengan ini tujuan pernikahan tidaklah hanya melampiaskansyahwat, namun untuk mendapatkan ketrentaman

²⁹ Moh. Adhim, "ISLAM LOKAL (Studi Tentang Upacara Rokot Pekarangan di Desa Bragung Kabupaten Sumenep Madura)", (Jurusan Pe4rbandingan gama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2014), 23.

³⁰ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, terj. Ghazi Said (Jakarta: Almahira, 2001), 9-10.

dan kedamaian fisik maupun batin, dan Islam melihat pernikahan merupakan suatu yang sakral dimana menganjurkan umatnya untuk menikah bagi yang mampu melakukannya.³¹

Sudah menjadi kodrat alam dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial, yakni memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.³² Adapun tata cara melaksanakan pernikahan menurut Islam yaitu:

1. Khitbah (Peminangan)

Menurut bahasa, meminang atau melamar adalah meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah peminangan adalah kegiatan atau upaya kerarah terjadinya hubungan perjodohan antara laki-laki dan perempuan, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara umum

³¹ Ibid., 11.

³² Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama dalam pernikahan", Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014, 1.

yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.³³ Meminta persetujuan kepada perempuan yang akan dinikahi adalah mutlak, hal ini disebabkan perempuan mempunyai hak untuk menerima dan menolak. Oleh karena itu jika perempuan tersebut merasa tidak cocok dengan seorang laki-laki yang akan menikahnya maka perempuan itu boleh menolak. Sementara jika perempuan tersebut suka kepada laki-laki yang akan menikahnya maka perempuan itu boleh menerimanya.³⁴ alasan kenapa laki-laki muslim yang akan menikahi perempuan muslim hendaknya meminang terlebih dahulu adalah untuk mencegah adanya laki-laki lain yang akan menikahnya.

Peminangan ini merupakan proses awal dari pernikahan, dimana melalui peminangan ini seseorang yang meminang dan seseorang yang dipinang dapat menganal lebih dalam, sehingga kelak setelah menjadi suami istri tidak menimbulkan penyesalan serta kekecewaan di kedua belah pihak. Meminang ini dimaksudkan untuk memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut Islam. Adapun syarat memilih istri menurut H. Mohammad Anwar yaitu kosong dari pernikahan atau iddah dari laki-laki lain, ditentukan wanitanya, tidak ada hubungan muharram senasab (keturunan) maupun muharram dari sepersusuan, wanitanya harus

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Niah Lengkap*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2009), 24.

³⁴ Abdul Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2002), 104.

beragama Islam (beragama lain boleh asalkan di Islamkan dahulu sebelum menikah).³⁵

2. Akad nikah

akad merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang akan melaksanakan pernikahan yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Yang dimaksud ijab adalah keinginan pihak wanita untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki. Sedangkan qabul adalah pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk maksud tertentu.³⁶ Adapun syarat-syarat yang harus dilaksanakan dalam melakukan ijab qabul pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah
- 4) Antara ijab dan qabul bersambung
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

³⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 216.

³⁶ M. Fauzil Adzim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 27.

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.³⁷

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 disebutkan bahwa syarat ijab qabul adalah:

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini, cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 72.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dicabut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal 6, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin terlebih dahulu, mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal 6.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁸

Selain rukun dan syarat yang mengikuti rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, menurut jumhur ulama, terdapat hal yang menjadi syarat sahnya pernikahan, yakni pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri. Akan tetapi, besarnya mahar tidak terdapat ketentuan di dalamnya. Menurut Ibn Rusyd, jumlah mahar yang akan diberikan merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak (calon suami-istri). Penyerahan mahar memang dianjurkan pada saat acara akad nikah, akan tetapi jika tidak dilaksanakan pada saat akad nikah, maka hal itu tidak apa-apa dan akan menjadi mahar terhutang. Pendapat Ibn Rusyd di atas juga dikuatkan oleh A. Rofiq, yang menjelaskan bahwa karena bukan termasuk dari rukun

³⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Imtermesa, 1991), 187.

pernikahan, maka kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar dalam waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu juga ketika mahar masih terhutang, maka sahnya pernikahan juga tidak berkurang.³⁹

3. Walimah Nikah

Walimah dari segi bahasa berarti sempurnanya dan berkumpulnya sesuatu, sedangkan menurut syura' walimah adalah suatu sebutan untuk hidangan makanan pada saat pernikahan.⁴⁰ Walimah bagi pernikahan hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin. Pada saat walimah dipentingkan untuk mengundang orang-orang miskin.⁴¹ Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan pernikahan lebih banyak.⁴² Walimah nikah atau walimah ursy adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan persemian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga

³⁹ Kalih Nur Rohman, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BUKAK LAWANG* SEBAGAI SYARAT NIKAH", (Jurusan Ahwal As-Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014), 38-39.

⁴⁰ Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 117.

⁴¹ Djamaludin Arra'uf Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 26.

⁴² Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

kelestarian keluarga yang dibinanya.jadi pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.⁴³ Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kegembiraan kedua mempelai atas nikmat pernikahan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah nikah.⁴⁴ Karena menurut agama Islam pernikahan merupakan peristiwa penting yang harus disambut dengan rasa syukur dan gembira.Islam memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.⁴⁵ Walimah nikah biasanya dilangsungkan setelah akad nikah berlangsung. Dan sebenarnya dalam Islam akad nikah saja sudah cukup untuk melangsungkan sebuah pernikahan akan tetapi dengan semakin berkembangnya zaman maka pernikahan dilangsungkan lengkap dengan sebuah perayaan.

⁴³ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 82.

⁴⁴ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: Adipura, 1999), 113.

⁴⁵ Djamaludin Arra'uf Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publisng, 2011), 24.

Tradisi yang ada dalam pelaksanaannya pernikahan Islam Jawa senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesaji-sesajinya, adapun proses upacara perkawinan meliputi : lamaran, yakni Perantara akan menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi calon mempelai wanita. Bila belum ada calon, maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin pria di untuk ditanya kesediaannya menjadi isterinya. Bila calon wanita setuju, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah ditentukannya hari „H“ kedatangan utusan untuk melakukan kekancingan rembug (peningset). Peningset ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria. Peningset biasanya berupa kalpika (cincin), sejumlah uang, dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah.⁴⁷

Ketika prosesi lamaran selesai dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak makaselanjutnya *nggawe dino menurut hitungan weton*,, yakni ditentukanlah tanggal dan hari pernikahan. Biasanya penentuan tanggal dan hari disesuaikan dengan weton (hari lahir berdasarkan perhitungan Jawa) kedua calon pengantin. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.⁴⁸

⁴⁷ Yana MH, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Absolut, 2010), 62.

⁴⁸ Ibid.

Pemasangan tarub, Bila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu pemasangan tarub dibuat dari daun kelapa yang yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Agar pemasangan tarub ini selamat dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap.⁴⁹

Upacara selanjutnya yaitu upacara midodareni. Berasal dari kata widadari, yang artinya bidadari. Midadareni merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon pengantin seperti widadari.⁵⁰

Selanjutnya Akad nikah yakni inti dari upacara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh/orang tua dari kedua calon penganten dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.⁵¹

Setelah dilakukannya akad maka selanjutnya adalah panggih (temu manten), dimana bertemunya kedua mempelai pria dengan wanita, Panggih dimulai dengan pertukaran kembar mayang, kalpataru dewadaru yang

⁴⁹ Ibid., 63.

⁵⁰ Ibid., 64.

⁵¹ Ibid., 65.

pengantin yang akan keluar dari tempat panggih ataupun akan memasuki tempat panggih.⁵⁵

Terakhir Upacara jenang sumsuman dilakukan setelah semua acara perkawinan selesai. Dengan kata lain, jenang sumsuman merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan selamat tidak ada kurang satu apapun, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya jenang sumsuman diselenggarakan pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan.

Selanjutnya dilakukan ngunduh manten/boyongan, disebut dengan boyongan karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama ngunduh manten diadakan di rumah pengantin laki-laki biasanya acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, ngunduh manten diselenggarakan sepagar setelah acara perkawinan. Hal itulah yang dilakukan masyarakat Jawa dalam menjalankan prosesi pernikahan.⁵⁶

⁵⁵ Ibid., 67-68.

⁵⁶ Ibid., 68.

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Keboananom merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Adapun batas desa Keboananom ini mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bohar Kecamatan Taman
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangbong Kecamatan Gedangan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ganting kecamatan Gedangan

Sedangkan luas wilayah menurut penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Luas tanah sawah	101,34 Ha
2. Luas tanah kering	80,00 Ha
3. Luas tanah basah	0,00 Ha
4. Luas tanah perkebunan	0,00 Ha

5. Luas fasilitas umum	15,93 Ha
6. Luas tanah hutan	0,00 Ha
Total Luas	197,27 Ha

2. Perkembangan Kependudukan

Desa Keboananom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 terdapat jumlah penduduk sebagai berikut:

Jumlah	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	4567 orang	4559 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	4497 orang	4483 orang
Persentase perkembangan	1.56 %	1.7 %

Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Keboananom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 terdapat :

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	1952 KK	244 KK	2196 KK

Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	1952 KK	214 KK	2193 KK
Prosentase Perkembangan	0 %		

3. Ekonomi Masyarakat

Perkembangan kehidupan ekonomi suatu masyarakat tidaklah lepas dari kebutuhan sehari-hari. Sehingga manusia di tuntut untuk mencari kerja dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Adapun jenis kegiatan ekonomi di Desa Keboananom di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat menurut struktur mata pencaharian pokok sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	112 orang	124 orang
Buruh Tani	35 orang	11 orang
Pegawai Negri Sipil	32 orang	17 orang
Pengerajin	6 orang	9 orang
Pedagang barang kelontong	17 orang	24 orang
Peternak	5 orang	0 orang

Tamat SLB C	0 Orang	0 Orang
Jumlah Total	1.34 ang	

5. Sosial Keagamaan

Dalam sosial keagamaan masyarakat desa keboananom kecamatan Gedangan ini mempunyai berbagai macam penduduk yang menganut beberapa keagamaan, namun disini mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam kemudian masyarakat yang minoritas Kristen, Katholik, Hindu . berdasarkan dari data yang diperoleh jumlah komposisi masyarakat keboananom kecamatan Gedangan ini menurut agama terdiri dari:

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	4418 orang	4412 orang
Kristen	89 orang	89 orang
Katholik	45 orang	42 orang
Hindu	12 orang	11 orang
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	0	0
Jumlah	4.564 orang	4.554 orang

Dari data diatas dapat diketahui jumlah penduduk yang terdaftar dan tercatat oleh pemerintah, dengan criteria laki-laki berjumlah 4.564 orang dan perempuan berjumlah 4.554 orang.

B. Deskripsi Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam

1. Sejarah Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di Desa Keboananom

Awal mula tradisi pernikahan diceritakan oleh KH. Nur Jamali seorang ulama desa Keboananom yang juga sebagai salah seorang keturunan dari *seng babat alas*, beliau merupakan satu-satunya orang yang mengetahui sejarah dan juga hal-hal yang terjadi yang berkaitan dengan desa (pengetahuan yang beliau ketahui terhadap desa adalah hanya sebatas pada masa canggahnya saja), dimana beliau ini mendapat pengetahuannya dari cerita yang diturunkan oleh oarngtua dan kakeknya juga melalui sebuah perjalanan rohani/spiritual (*tirakat*) yang dijalani.

Nalikane kulo iku biyen yo gak nandi-nandi yo nang deso iki ae, cuma aku tau di impeni sayyidina Ali r.a sg hikmah e nek nang agomo bakal dadi ulama, trus tangglet teng kyai nek kulo iki yo gak iso ngaji, loohhh gusti Allah iku gampang, Innama amruhu idza aroda syaian ayyakulalahu kun fayakun.ndisek grung ono santri nang deso, yo aku iki, akhire sanggup gak sanggup yo kudu sangup, kulo kale bapak ng kene iku wedi-wedi wani mergane mbah ku canggahku iku ngerti baongso ngunu-ngunu iku diceritani nek nag kene- kene iki ono ndwe gae e bongso ngunu malah akhire gak oleh sering-sering nang masjid soale bek bongso goib.⁷⁰

⁷⁰ Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

Canggahnya kyai Nur Jamali bukanlah orang asli desa keboananom dimana beliau adalah berasal dari desa congkop yang berada sekitar 1 kilometer sebelah timur dari desa keboan anom. Nama asli beliau adalah Gembos dan istrinya bernama dilar. didesa keboan anom dulu belum ada orang yang beribadah sholat (Islam) selain beliau, dan masjid desa keboananom itu sudah ada namun hanya berbentuk sebuah pondasi saja tanpa atap yang hal ini dibuktikan dengan tempat perimaman di masjid yang sekarang ini besar, ya disitulah awal keberadaan masjid yang dulu besarnya hanya seberapa meter dan sekarang mengalami pembangunan menjadi lebih luas dan besar.

Canggah kulo niku name e gembos riyen canggah kulo iku teko congkop mantun ngoten mriki iku mboten enten wong sembayang, nggeh canggah kulo niku tp masjid niku pon enten tapi pondasi tok gak anak payupane, pendasi masjid bukti e iku imaman e iku ombo.⁷¹

Awal mula mengenai tradisi pernikahan masyarakat Islam di desa keboananom bermula adalah ketika ada sebuah *Reco* (patung) yang disembah dan ditemukannya sebuah *Reco* (patung) tersebut ditemukan oleh Canggah Kyai Nur Jamali di *sapen* (halaman belakang) mbah witi terletak pada rt rw 01, ditemukannya *reco* tersebut dahulu bermula ketika desa keboananom ini banyak pertikaian maka kepala desa mencari orang sakti (*wong pinter*) untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada.

⁷¹ Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

Ndisek iku daerah kene iki sek gak anak lurah e ben pedukuhan, trus suwe-suwe deso keboan onok lurah e dewe, beranom dewe, johu dewe, namung telung pedukuhan iku gak iso rukun tukaran ngoten, tukaran ae, mantun ngoten nggeh jenenge lurah, lurah pertama keboan iku sg jeneng e Singojoyo yo ng omah e kyai, mbuh ng umah e dukun, terus takon canggah kulo deso sampean niku wonten tiang ngerti, lah jawabe cangga kulo, kulo miku ngerti nopo kang lurah wong kulo niki nggeh solat ngoten mawon, lah perlu e nopo, kulo nedhi tulung deso kulo iki cek aman yaknopo, nggeh tata cara ne wong islam yo sembayang hajat kirangan nopo dijak anut lurah singojoyo iku, lurah singojoyo iku budho tapi mandi, dikek I mandi ambek gusti Allah, keboam gk anak 50 umah dadi cukup lurah 1, mantun ngeten sapen nggen e mbah witi sg dituku lurah diwakofno ono sumur e jeneng e kanggo topo ngeluwang treus pinggir e onok wit kemuning dikeduk enten recone. Recone betoro guru tangan papat, loh iki bekne seng dadekno gak rukun e, lah iki dekek endi, trus di dekek kidule kuwung ten mriku, onok kunu wong golek kreco wong ingkal tukaran bacok an e g makan iki mari gejeran, mantun ngoten dekek endi iki, pon wonten lokasine ng masjid iki di salep canggah kulo niku kek kene ngoten.⁷²

Setelah ditemukannya sebuah *reco* maka selanjutnya ditemukan pula sebuah barang lainnya yang dianggap keramat yang terletak di selatan dari tempat ditemukannya *reco*, tepatnya berada pad art 05 rw 01 dirumahnya pak warais, benda tersebut berupa sebuah peluru namun sangat besar dan terlihat bentuknya terbuat dari bahan batu, benda tersebut bersal dari sisa peperangan zaman dahulu yang tertinggal dan terpendam dirumah pak warais, benda tersebut benda keramat peninggalan pada masa kerajaan yang sama dengan *reco* yang ditemukan terlebih dahulu, juga memiliki sebuah kekuatan, hal ini dibuktikan dengan ketika setelah digalinya peluru tersebut dan mau dipindahkan yang diangkat oleh delapan orang, namun yang terjadi peluru tersebut tidak dapat diangkat dan dipindahkan, hal ini merupakan masalah baru lagi yang ada di desa Keboananom. Namun oleh canggahnya Kyai Nur mendapat *isyaroh* (petunjuk dari Allah) bahwa batu tersebut

⁷² Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

bisa diangkat bila digendong dengan selendang cindi selendangnya sorang ratu juga ketika dalam perjalanan pemindahannya minta dipayungi, dan selendang tersebut dimiliki oleh canggahnya kyai Nur. Akhirnya batu tersebut dapat dipindahkan dan tempatkan di makam desa Keboananom.

Selanjut e enten male setunggal niki, ndek umah e warais niku dikeduk ono watu kemuning jaman purbokolo pelurune kyai jagur, nah iku diangkat wong 8 gak kuat, dileh ambek canggah kuloangsal isyaroh jaok digendong ambek selendang cindi, selendang e ratu, canggah kulo iku duwe, akhire digendong ijen kuat, dipayungi jaok dipayungi didekek gon e makam keboan, men e aku nek matek kuburen lor e kene gae tenger.⁷³

Semua kejadian yang ada merupakan hasil tirakat beliau (canggahnya kyai Nur) yang meminta petunjuk dan pertolongan Allah Swt dimana beliau memang seorang yang taat dan patuh kepada Allah Swt. Setelah kejadian-kejadian yang terjadi, selanjutnya canggahnya kyai Nur ini dijadikan seorang modin di desa Keboananom yang merupakan modin pertama, sehingga beliau mendapat julukan atau panggilan mbah modin oleh masyarakat, dari dilantiknya menjadi modin makaproses pembangunan masjid dimulai.

Akhire Canggahkulo niku didadekno mudin cek iso ngeraket ambek lurah , ya iku buyut muden, teros mari dadi mudin masjid iku dibangun.⁷⁴

Buyut modin ini memang orang sakti terbukti dari cerita diatas bahwa keberadaan beliau ini sangat berpengaruh terhadap keamanan desa keboananom, ketika beliau dijadikan mudin beliau pernah berkata, apabila dia tidak menjadi seorang modin maka sesungguhnya tidak ada orang yang kuat melangkahi

⁷³ Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

⁷⁴ Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

pembasmian orang komunis, masjid ini menjadi penuh atau sebagai tempat persembunyian karena sebageian masyarakat yang ada adalah non muslim sehingga mereka takut dianggap bagian dari komunis dan akhirnya dibunuh maka pada masa ini masyarakat menjadi sering pergi kemasjid karena tujuanya hanya meleamatkan mereka dari tuduhan komunis.

Ndisek awalmula masjid iku ancen gak anak sek sholat, tapi waktu pembantaian PKI masjid iku rame uwong, soal e cukup mancik masjid masyarakat iku aman teko tuduhan bagian wong komunis dadi e akeh seng singitan nang masjid.⁷⁷

Ternyata pada waktu *reco* ditemukan oleh buyut modin dan ditaruh di desa kuwung yakni selatannya desa keboan ternyata benda tersebut memiliki efek terhadap siapa saja yang disekitarnya dibuktikan dengan adanya orang yang berkelahi dan saling membawa sabit namun yang terjadi kedua orang itu menjadi saling kebal tidak mempan terhadap sabitan dari masing-masing sabit yang dibawa, sehingga dari peristiwa tersebut *reco* yang ada di desa Kuwung tersebut akhirnya di pindahkan ke masjid oleh buyut mudin buat mengamankan masjid.

Ten mriku sekitar wilayah oleh e reco didele ,onok wong golek kreco wong ingkal tukaran bacok an e g makan iki mari gegean, lah teko perkoro iku mantun ngoten dekek endi reco iki, pon wonten lokasine ng masjid iki di salep canggah kulo niku kek kene ngoten gae ngamano.⁷⁸

Selanjutnya setelah dipindahkannya *reco* tersebut di masjid, desa ini tidak ada lagi pertikaian dan sudah menjadi aman dan tentram, dan ketika waktu itu pula buyut modin berwasiat bahwasannya untuk seluruh masyarakat desa Keboan anom

⁷⁷ Parmin, Wwawancara, Sidoarjo, 25 Juni 2018

⁷⁸ Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

apabila memiliki hajat maka jangan lupa untuk bershodaqo ke masjid, cukup hanya membawa nasi satu suapan dana yam satu kepal. namun seiring waktu berjalan keberadaan *reco* yang ada di masjid ini mulailah adanya penyelewengan dan dari sini pula tradisi pernikahan yang ada di desa keboananom bermula, dimana tiba-tiba tak tau siapa yang sudah memulai dan menyerukan bahwa *reco* ini telah disembah oleh masyarakat desa dan ternyata sebelum *reco* tersebut berada disitu, ketika ada pengantin mereka datang kesitu hanya cukup cuma sekedar datang dan ada disitu lalu langsung kembali pulang. Dari sini pada zaman KH Nur Jmali beliau menegaskan bahwa ini semua salah kaprah, karena ditanyakan kepada ibu beliau bahta tidak diketahui siapa yang memulai dan ketika zaman ibu beliau juga tidak ada yang seperti itu.

Mantun ngoten mpon ng kene wes gak nok opo gaknok opo, niku ngwtan besok ae nek aku wes g anak ojo lali masjid iku duwe hajat opo aeshodaqo o merene, segosak poluk an pitik sak gegem, mantun ngoten reco iku disembah uwong, sak durunge reco didekek meriku niku pun enten kemanten iku di kengken unjung meriku, lah mari ngunu yaopo, yo mancik mole ngunu, lah seng ngongkon nyembah reco biyen sopo, yo gak ero, mak dewe yo gak onok i.⁷⁹

Melihat tradisi yang seperti itu menurut KH. Nur jamali adalah hal tersebut merupakan sesuatu yang salah dan tidak sesuai dengan ajaran agama, maka beliau ingin meluruskan tradisi tersebut yang tidak sesuai dengan agama Islam, dimulai ketika ada keponakannya yang nikah lalu tiba-tiba setelah menikah mereka mau menghadap *reco* tersebut guna mengikuti tradisi yang ada pada waktu itu, namun oleh KH. Nur Jamali yang beliau adalah hampir sepanjang hidupnya dihabiskan

⁷⁹ Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

berdiam di masjid, melihat mereka mau menghadap *reco* maka dipanggillah mereka untuk tidak perlu menghadap kesitu cukup membaca syahadat dan itu sudah cukup lalu disuruh pulanglah mereka.

Wah iki kliru kabeh, lah kulo eleng masyarakat gak wurung tawuran, dengan dasar : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, Babah mboten ngurusi taiang-tiang iki dadi urusanku, ndugi ponokanku dulurkulo, aku koyo anoman metenteng, wes mole ono kene moco opo, wong biyen durung dibangun ya wes moco syahadat moco o mari ngunu mulio, batal iki nek nyembah, nikahaan e dadi opo, tapi wong gak ero disepuro.⁸⁰

Selanjutnya ternyata masjid tersebut mendapat perhatian dari pemerintah dengan dibuktikannya ada anggota KUA yang menanyakan kondisi masjid tersebut karena ada *reco*-nya, bagaimana sholatnya warga didesa tersebut. akhirnya menanggapi hal tersebut KH. Nur Jamali menegaskan biar nanti *reco*-nya saya sembunyikan, hingga ketika sudah di sembunyikan mereka masyarakat desa yang biasanya menyembah *reco* tersebut menanyakan akan keberadaan *reco* yang hilang tersebut, dan KH. Nur Jamali karena yang berada dan menjaga masjid tersebut, banyak sekali yang menanyakan kepadanya atas keberadaan *reco* yang hilang, hingga akhirnya kyai nur jengkel lalu memasukkan *reco* tersebut kedalam sumur dank arena saking jernihnya air sumur tersebut maka kelihatan kalu ternyata *reco* yang dicari-cari ada dalam sumur tersebut. dan ketika masyarakat mengetahui hal tersebut akhirnya menjadi kontroversi yang hingga akhirnya sumur tersebut ditutup dalam pembangunan masjid yang terus mengalami pembangunan.

Mari ngonten kua iku jaman e opo, lak ditingali ten meriki yaopo kabare sembayang ono reco e ngene, wong reco ae kok iwu sampean iku, pon gampang

⁸⁰ Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

urusan kulo, tak wadai sak tak singitno, wes tanggungan kulo, wong iki biyen canggahku sg dele kene gae ngamano kok pungkasan e digruduki, ngoten di gruduki di gae sesembahan lak musrik iki. iki opo iki wong iki reco jaman purbokolo, rame mawon biyen iki g nyembah reco, mari ngunu gempung mbuk cekap mbuh gak tak cemplungno sumur, di cemplungno sumur golek i kulo ini dadi takonan ono kunu, gak ero aku rene gak jogo reco, lanek kon rumongso wekmu yo jogoen, kulo ngoten, wong gak tau nyambangi lapo golek i ,gak ero ngoten, akhire dadi pekaulan ngoten. Trus akhire sumur mau iku ditutup.⁸¹

2. Prosesi Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di Desa Keboananom

Di desa Keboananom memiliki sebuah tradisi yang harus dijalankan oleh masyarakat desa ketika melakukan perkawinan, dijelaskan oleh KH Nur Jamali bahwa ketika ada yang melakukan perkawinan berarti warga tersebut memiliki hajat maka satu hari sebelum hari pelaksanaan hajat tersebut bershodaqoh di masjid desa yakni masjid Saiful Mukmin.

Canggahku biyen dawuh, besok ae nek aku wes g anak ojo lali masjid iku duwe hajat opo ae shodaqo o merene sego sak poluk an pitik sak gegem.⁸²

Bentuk shodaqoh yang diberikan adalah berupa makanan yang bila sesuai dengan wasiat yang diberikan oleh Canggahnya KH. Nur Jamali hanya cukup berupa nasi satu suapan beserta ayam satu kepal tangan, namun dalam pandangan masyarakat adalah kurang memiliki tatakrama bila hanya bersodaqoh seperti yang disebutkan dalam wasiat diatas, sehingga dalam bershodaqoh ke masjid masnyarakat sepakat memberikan satu nasi tumpeng secara utuh lengkap dengan panggang ayam, seperti yang dilakukan oleh habibatur roifah.

⁸¹ Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

⁸² Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

Dulu waktu saya mau menikah, satu hari sebelum hari dilakukannya akad saya disuruh oleh orang tua untuk bersodaqoh satu porsi utuh nasi tumpeng beserta ayam panggang, dan meminta saudara saya untuk memberikannya ke masjid bahwasannya saya akan melakukan akad nikah diesok harinya yang diserahkan pada KH. Nur Jamali.⁸³

Prosesi pernikahan yang terjadi adalah sama dengan tradisi yang ada di Jawa timur pada umumnya, yakni dimulai dari lamaran , *teges gae*, walimahan, akad, *munggah kwade* dan seserahan, namun yang membedakan ada tradisi yang dilakukan ketika sebelum akad nikah dan ketika setelah sah menjadi pasangan suami istri.

Nikahan nang deso iki yo podo ae koyok seng liyane, dimulai teko lamaran, *teges gae*, walimahan, akad, *munggah kwade sak bowo e*, trus seserahan, namung seng mbedani ono tradisi seng kudu dilakoni sakdurunge akad ambek pas wes sah dadi kemanten.⁸⁴

Tradisi selanjutnya adalah ketika setelah melakukan akad dan sah menjadi seorang suami istri maka kedua pengantin harus berkunjung ke masjid menemui kyai Nur Jamali guna memberitahukan bahwa kedua orang ini telah diikat secara sah dan resmi menjadi suami istri baik sah secara agama maupun negara, lalu kedua mempelai berjabat tangan dengan kyai Nur Jamali dan selanjutnya dibacakan doa agar kedua pengantin ini menjadi suami istri yang sakinah mawadah wa rohma.

Tradisine sak marine akad, kemanten luru iku kudu sowan nang masjid marani kyai Nur Jamali, iku munu bukan e opo-opo cuma sekedar totokromone manten anyar sekaligus dipamitno nag roh leluhur ambek didungani cek e oleh e rabi wong loro mau iso dadi keluarga seng rukun lan tentrem, tradisi iki ndisek genteni

⁸³ Habibatur Roifah, Wawancara, Sidoarjo, 28 Juni 2018.

⁸⁴ Parmin, Wawancara, Sidoarjo, 25 Juni 2018.

ketika setelah menikah tidak menjalankan tradisi yang ada yakni berkunjung (*sowan*) ke masjid.

Ndisek mas pas kulo niki mantun rabi, kulo manggon nang keboan kene iki, lah marie aku rabi iku akeh tonggo-tonggo seng ngomong nek aku ndang dikongkon unjung nang masjid, tegese pamit nek aku iki wes rabi. Lah tapi keluarga kulo iku kalangan santri, trus bapak kulo ngomong wes gak usah ngunu iku wong yo nang ajaran e islam wes cukup bek mari akad yow is sah gak anak maneh sg kudu dilakoni. Mari ngunu tibak e gara-gara aku ambek bojoku gak unjungnag masjid tibak e wong-wong yo masyarakat sekitar iki akeh cerito nek aku iku sering mlayu-mlayu nang tengah sawah madep ngulon ambek nangis-nangis, lah tapi aku dewe ilo gak tau ngunu iku, gak ngeroso ngunu iku, kroso e yo normal-normal ae, tapi kok wong-wong iku akeh seng ngarani aku koyok wong gendeng gara-gara perkoro iku mau, padahal aku dewe seng ngelakoni iku ngeroso biasa ae normal-normal ae gak anak seng aneh nang awakku iki, tapi mboh kok wong-wong iku sampek ngomong ngunu.⁸⁷

Setelah banyak warga yang mengetahui atas kelakuan yang dilakukan budhe Ten tersebut maka masyarakat sekitar warga desa keboananom menyarankan untuk budhe Ten segera berkunjung (*sowan*) ke masjid bersama suaminya supaya kelakuan aneh yang dilakukannya itu bisa berhenti dan kembali normal. Akhirnya budhe Ten ini mendengarkan masukan dari masyarakat sekitar dan berkunjung ke masjid menemui kyai Nur Jamali dengan membawa jajan pasar, dan sepulang dari berkunjung ke masjid kelakuan aneh yang sering dilakukan tersebut dudah hilang dibuktikan masyarakat sudah tidak ada lagi yang membicarakannya.

Oleh e wong-wong ngerti karo kelakuanku ngunu mau akhire kulo dikengken unjung nang kyai Nur Jamali cek e waras, akhire aku nang masjid marani kayai ambek gowo jajan pasar trus cerito nek jare wong-wong kulo niku koyok wong linglung, trus jajan e mau diterimo Kyai Nur ambek kulo niki didungani trus kyai Nur ngomong, wes mari wes balik o moleh wes gak popo awakmu saiki, ngoten ceritane.⁸⁸

⁸⁷ Suparten, Wawancara, Sidoarjo, 3 Juni 2018.

⁸⁸ Suparten, Wawancara, Sidoarjo, 3 Juni 2018.

Kejadian serupa tidak hanya terjadi pada budhe ten saja namun pernah juga terjadi pada masyarakat desa singopadu (selatan desa keboananom) ketika *ngarak* melewati depan masjid dan tidak suwan namun hanya lewat saja, tiba tiba salah satu pengantin juga mengalami kelakuan yang sama yakni seperti orang gila (*linglung*), bertepatan ternyata salah satu pengantin tersebut masih ada hubungan saudara dengan lurah desa Keboananom lurah Jono (pada masanya) yang akhirnya hal ini disampaikan pada kyai Nur Jamali, dan kyai Nur tata kramanya kalo di masjid ya cukup wudhu terus sholat takhiyatal masjid cukup nanti akan sembuh.

Ndisek yo ono wong singopadu kono ilo sek dulure lurah jono, ngarak liwat ngarep masjid, liwat ngarep kunu ilo gak mampir disek, akhire manten e yo ngunu iku, trus lurah jono matur nang aku, tak jawab yo yaopo lo totokromone nek nang masjid iku, cukup wudhu sembayang takhiyatal masjid rong rokaat wes mari engkok lak waras.⁸⁹

Begitulah tradisi pernikahan yang ada di desa Keboananom, ketika tidak menjalankan tradisi yang ada maka sebagian besar akan mengalami akibat yang diterima.

Yowes ngunu iku tradisine nang kene iku, nek gak ngelakoni yo bakal onok ae akibat sg diterimo, kebukti gak siji loro sg ngelakoni, hampir masnyarakat kene seng ngerti yo ngelakoni tradisi e.⁹⁰

⁸⁹ Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

⁹⁰ Parmin, Wawancara, Sidoarjo, 25 Juni 2018.

3. Maksud dan Tujuan Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di Desa Keboananom

Adanaya tradisi pernikahan masyarakat Islam yang ada di desa Keboananom memiliki maksud dan tujuan, adapun maksud dari dilakukannya tradisi tersebut adalah ketika ada seorang muslim yang menikah maka hendaknya mengikuti tradisi yang ada, namun perlu digaris bawahi tradisi yang dilakukan adalah harus yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam, hal ini di jelaskan oleh Kyai Nur Jamali.

Deso iki ndwe tradisi, namung awakmu kudu ngerteni tradisi seng ono iku wes sesuai, opo bertentangan ambaek ajaran seng diajarno Rosulillah Muhammad Saw, dadi masio ono tradisi seng dilakoni nang deso iki tetep kudu diteliti, seng sekirane bertentangan yo gak usah dilakoni, diganti seng sesuai ambek ajarane Rosulillah ae.⁹¹

Tradisi yang ada adalah dikarenakan adanya suatu sebab atau alasan, oleh karena itu kenapa harus menjalankan tradisi yang ada adalah karena memiliki tujuan, yakni diharapkan dengan menjalankan tradisi (yang sesuai dengan ajaran Islam) tersebut supaya terhindar dari suatu musibah.

Maksud e ngelakoni tradisi rabi nang kene iku opo se, nang setiap nggon iku ono adat e dewe dewe, yen masyarakat ora ngelakoni tradisi seng ono, biasa e bakal ono blai i sg diterimo, nah nang deso iki yo duwe adat rupane yo tradisi rabi mau, nah maksud e ngelakoni tradisi iku mau yo supoyo awakdewe slamet, bukti e ngelakoni tradisi mau termasuk teko ikhtiar kito sakliyane teko ndungo, namung perlu dititeni, nek ngelakoni tradisi seng ono iku yo seng sesuai karo ajaran Islam, koyo kulo niki seng awale wong-wong mari rabi madep nang reco ambek aku reco e tak cemplongno sumur tak mulai teko ponak anku dewe gak tak oleh madep reco tapi melbuo masjid cukup syahadat ngunu ae, nek urusan reco kulo sg ngurusi wong reco nag kene iku yo seng dekek canggah kulotujuan e yo gak gae opo opo lakok di grunteli.⁹²

⁹¹ Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

⁹² Nur Jamali, Wawancara, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Deskripsi Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam Yang Ada di Desa Keboananom

Tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Islam yang ada di desa Keboananom merupakan sebuah akulturasi yang terjadi antara pernikahan Islam dengan kebudayaan yang ada. Akulturasi ini terjadi pada tatacara pernikahan yang dilakukan, dimana dalam tata cara pernikahan Islam adalah sangat sederhana yakni peminangan (*khitbah*), walimah nikah dan akad.⁹⁴ Sedangkan pernikahan masyarakat Jawa memiliki proses yang cukup panjang dimulai dari nontoni, nakokake/nembung/ngelamar, pasang tarub, midodareni, akad nikah, panggih, kacarkucur, dulangan, sungkeman, kirab dan terakhir boyongan/ngunduh manten.⁹⁵ Kedua tatacara pernikahan tersebut melebur menjadi satu dimana pernikahan yang dihasilkan adalah yang sesuai dengan syariat Islam akan tetapi juga tidak meninggalkan tradisi dan kebudayaan yang ada, namun dalam menjalankan tradisi

⁹⁴ Djamaludin Arra'uf Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publisng, 2011), 25-26.

⁹⁵ Yana MH, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Absolut, Nonember 2010) 61-68.

besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.⁹⁷ Hal ini juga merupakan salah satu alasan kenapa harus bershodaqoh nasi tumpeng ke masjid adalah juga sebagai bentuk rasa syukur dan gembira juga sebagai pemberian kabar kepada masyarakat sekitar karena sebentar lagi akan ada pernikahan, dimana pada keesokan harinya akad nikah akan dilakukan.

Tradisi selanjutnya yang tidak ada di daerah lain kecuali hanya ada di desa Keboananom adalah ketika kedua pengantin telah melakukan akad dan telah sah menjadi seorang suami istri secara agama dan negara, maka diharuskan sesegera mungkin ketika semua acara pernikahan telah selesai dilakukan untuk segera berkunjung ke masjid menghadap pada KH. Nur Jamali dimana beliau tersebut masih keturunan dari buyut modin atau mbah Gembos (*seng mbabat alas*) yang memiliki ilmu supranatural sama seperti buyut modin yang dapat melihat, mengetahui dan mampu berinteraksi dengan makhluk halus ataupun roh-roh nenek moyang desa Keboananom yang nantinya secara spiritual kedua pengantin tersebut akan dipamitkan secara *ghaib* terhadap yang ada di desa Keboananom ini (tidak dijelaskan oleh kyai Nur akan dipamitkan pada siapa, karena hal ini merupakan urusan beliau).

⁹⁷ Djamaludin Arra'uf Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publising, 2011), 24.

mengali seperti gangguan jiwa yakni berkelakuan aneh, hal ini bukanlah sebuah cerita belaka karena sudah pernah terjadi terhadap beberapa pasangan pengantin yang tidak melakukan tradisi tersebut.

Geertz menjelaskan dalam teorinya bahwa tipe makhluk halus seperti yang terjadi diatas termasuk dalam jenis *lelembut* karena dapat menyebabkan seorang jatuh sakit atau gila, dimana *lelembut* itu masuk kedalam tubuh orang dan kalau orang itu tidak diobati oleh seorang dukun asli Jawa ia akan mati.¹⁰⁰ Namun dalam hal ini yang terjadi di desa Keboananom bukanlah dukun Jawa yang menangani ketika ada peristiwa seperti itu, melainkan diatasi oleh seorang kyai, ustadz ataupun modin, namun sebagian besar masyarakat ketika mengalami urusan dengan *lelembut* tersebut meminta tolong kepada kyai Nur Jamali karena beliau yang paling Memahami terhadap makhluk halus yang ada di desa Keboananom sekaligus juga karena masih keturunan dari *seng babat alas*.

B. Makna Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam Yang Ada di Desa Keboananom

Makna terhadap tradisi pernikahan masyarakat Islam yang ada didesa keboananom dalam beberapa hal memiliki banyak makna. Pertama bahwa tradisi pernikahan yang terjadi adalah selalu dilakukan dimasjid merupakan bentuk bahwa

¹⁰⁰ Ibid., 20.

tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibuktikan dengan dilakukannya di masjid dan tidak dilakukan di makam-makam, pohon besar, patung atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya makna dilakukannya di masjid secara tidak langsung telah mengingatkan masyarakat Islam agar selalu dapat melaksanakan perintah Allah yakni sholat lima waktu, hal ini berkaitan bahwa sebuah masjid adalah identik dengan ibadah wajib Sholat lima waktu.

Agama Islam adalah agama yang mengajak umatnya untuk menaiki tangga kesejahteraan baik didunia maupun di akhirat.¹⁰¹ Islam juga ditarik dari kata dasar *aslama* yang berarti menyerahkan diri, hal ini berarti islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tunduk dan berserah diri pada kebenaran yang datang dari Allah.¹⁰² Dengan menjadi seorang hamba yang selalu taat maka hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat muslim khususnya masyarakat desa Keboananom dalam hal mencapai kehidupan yang sejahterah dan bahagia baik didunia maupun diakhirat untuk selalun menjadi hamba yang taat berpegang teguh pada kebenaran Allah melalui ajaran-ajaran yang diturunkan melalui utusannya, inilah makna yang pertama kena dilakukannya tradisi tersebut di masjid agar selalu berada pada jalan yang benar, karena ada tradisi Jawa yang melakukan sebuah tradisi di makam-makam kuno, pohon besar dan patung dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena pada waktu dulu dijelaskan oleh KH. Nur jamali bahwa masyarakat desa Keboananom

¹⁰¹ Su'ud Abu, *islamologi sejarah, ajaran dan peranannya dalam peradaban umat manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 137.

¹⁰²Ibid.

pernah memiliki tradisi yang berhubungan dengan *reco* (patung) dan beliau juga berpendapat tradisi tersebut adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Makna selanjutnya adalah ketika tradisi pernikahan yang terjadi, yakni satu hari (biasanya sore hari) sebelum keesokan harinya dilakukannya prosesi akad nikah, masyarakat desa melakukan shodaqoh jariyah berupa nasi tumpeng ke masjid, hal ini memiliki makna yakni sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang maha esa, yang diwujudkan dengan bersedekah berupa nasi tumpeng untuk dapat dinikmati masyarakat, hal ini pula melambangkan bahwa masyarakat yang menikmati nasi tumpeng tersebut dapat berbahagia, bersamaan pula bahwa ada kedua calon pengantin yang akan berbahagia dengan akan disatukannya kedua calon pengantin tersebut dengan ikatan suci yakni sebuah pernikahan. Makna secara ringkas adalah agar tidak hanya kedua calon pengantin ini saja yang berbahagia, namun kebahagiaan yang ada juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Dijelaskan oleh salah seorang pemuka agama desa Keboan anom bahwasannya rasa syukur itu dapat diwujudkan dalam bentuk 3 hal, yang pertama melalui lisan, yang kedua dengan hati, dan yang ketiga dengan perbuatan. Yang dilakukan masyarakat desa Keboananom dengan melakukan sedekah berupa nasi tumpeng di masjid merupakan bentuk rasa syukur jenis yang ketiga yakni dengan melalui perbuatan yakni diwujudkan melalui nasi tumpeng tersebut. selain itu ketika seorang muslim bersyukur kepada Allah Swt maka Allah Swt akan menambahkan

“Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka”.¹⁰⁴

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa bangsa jin dapat melihat manusia namun sebaliknya manusia tidak bisa melihat jin. Selain itu dijelaskan pula bahwa kita hidup didunia akan selalu digoda oleh *iblis* dimana mereka akan senantiasa menyesatkan manusia ketika masih hidup yang diharapkan ketika sudah meninggal manusia dapat masuk neraka dan menemaninya, hal ini dijelaskan pula dalam QS: shod ayat 82.

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

“Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya”.¹⁰⁵

Dari penjelasan diatas juga mengenai tradisi yang ada di desa Keboananom bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan makhluk halus yang sebagian dari mereka dapat menyesatkan hingga menjerumuskan manusia kedalam neraka, dengan begitu maka makna yang dapat diambil adalah kita mengetahui bahwa ada keberadaan makhluk lain selain manusia yang tidak dapat dilihat dengan mata yang dapat menjerumuskan pada kesesatan, sehingga dengan kita mengetahui bahwa mereka ada maka kita dapat selalu berhati-hati dan waspada terhadap mereka agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan atas godaan yang mereka lakukan terhadap manusia.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi pernikahan masyarakat Islam di desa Keboananom memiliki sejarah yang panjang bermula dari kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan mistis, di mana kekuatan tersebut diyakini dapat menyempuri kehidupan sehari-hari, hal ini terbukti dengan ditemukannya sebuah patung (*reco*) yang terdapat pada kawasan masjid desa yang kemudian sebagian besar masyarakat memujanya. Dari kepercayaan tersebutlah timbul tradisi pernikahan yang ada di desa Keboananom yang tidak diketahui oleh siapa yang mengajarkan juga memulai ketika ada seorang masyarakat desa menikah maka setelah menikah harus menghadap pada patung (*reco*) tersebut. tradisi tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam, namun sebagian besar masyarakat desa keboananom adalah beragama Islam, sehingga oleh seorang tokoh agama tradisi berusaha diganti yang pada mulanya ketika setelah menikah harus menghadap pada patung (*reco*) diubah cukup dengan masuk ke masjid dan bersalaman terhadap kyai yang menjaga masjid tersebut lalu kedua pengantin dibacakan doa agar pernikahannya sakinah mawaddah wa rohmah. Selain itu ada pula tradisi yang harus dilakukan ketika sebelum melakukan akad nikah pada esok hari yakni

bersedekah makanan (*boleh apa saja, namun biasanya sebagian besar masyarakat bersedekah dengan nasi tumpeng*). Hal ini merupakan bentuk dari rasa syukur dan juga doa agar ketika melakukan akad nikah pada esok hari berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun.

2. Makna dari tradisi pernikahan yang dilakukan adalah pertama sebelum dilakukan akad kedua pengantin bersedekah berupa nasi tumpeng ke masjid, hal ini merupakan bentuk rasa syukur yang dilampiaskan dalam bentuk makanan yang dengan makanan tersebut dapat menularkan kebahagiaan terhadap yang lain, kedua setelah sah menjadi seorang suami istri maka berkunjung ke masjid adalah ketika dua orang disatukan oleh Allah menjadi seorang suami istri menjalani bahtera kehidupan yang baru maka untuk tetap ingat agar selalu beribadah kepada Allah, hal ini dilambangkan dengan berkunjungnya ke masjid tersebut agar selalu ingat untuk beribadah kepada Allah, selanjutnya kedua pengantin baru tersebut di doakan oleh seorang kyai yang berada di masjid tersebut, dengan lantaran doa dari kyai diharapkan dapat dijadikan oleh Allah menjadi pasangan yang baik selalu bersama dan lurus di jalan Allah Swt.

B. Saran

1. Dalam menjalankan tradisi maka sebaiknya warga desa Keboananom mengetahui maksud, makna dan tujuan apakah hal tersebut baik dan sesuai dengan ajaran Islam atau tidak sehingga kita tidak hanya ikut para pendahulu tanpa mengetahui alasan yang jelas apakah tradisi tersebut sesuai apa tidak,

karena setiap wilayah memang memiliki satu tradisi, namun tidak semua tradisi yang ada adalah sesuai dengan ajaran Islam, oleh karena itu dalam menyingkapi tradisi yang ada harus dipilah dan dipilih yang sesuai dengan ajaran Islam. Desa Keboananom memiliki banyak tradisi yang salah satunya adalah tradisi pernikahan, yang hal ini dilakukan oleh seluruh masyarakat desa dimana tradisi ini pada mulanya merupakan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun ada seorang yang berhasil merubah tradisi tersebut.

2. Kenapa tradisi yang sebenarnya salah (tidak sesuai dengan ajaran Islam) dilakukan oleh masyarakat dan baru bisa berakhir ketika ada seorang yang berani dengan tegas meluruskan ajaran yang benar, dikarenakan masyarakat tidak ada yang berani meluruskan, maka ketika kita mengetahui dari kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam kita harus berani menegakkan dan meluruskan tradisi yang tidak sesuai agar kesalahan yang terjadi dapat berhenti yang hal ini juga menyelamatkan anak cucu dari kesalahan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSAKA

- Arista, Dian, “*Study Tentng Upacara Manganan di Desa Soko Kabupaten Tuban*”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017
- Darajat, Zakiyah, *Perbandingan Agama*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996
- Nur Azizah “*PERSEPSI ISLAM TENTANG ADAT PERKAWINAN KEJAWEN*”. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 1997).
- Eva dwi Listianah “*BUDAYA JAWA DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA CENDORO KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO : STUDY AKULTURASI BUDAYA LOKAL DAN ISLAM*”. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).
- Sugiman “*TRADISI PERKAWINAN PADA MASYARAKAT PATIHAN DALAM PERSPEKTIF DAKWAH ISLAMIYAH*”. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 1998).
- Aristufal “*Tradisi Panangat Pra Nikah Oleh Wali Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep*”. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
- M. Isomuddin “*TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA HARI GEBLAK ORANG TUA DI DESA DURUNG BEDUG KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*”. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- Sugono, Dendy, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Geertz, Clifford, *After the fact*, Yogyakarta : LKIS, 1998
- Geertz, Clifford, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: KANISIUS, 1992
- Sudikan, Setya Yuwana, *Antropologi Sastra*, Surabaya: Unesa University Press, 2007
- Pals, Daniel., *Seven Theories Of Religion*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2011
- Herdiansyah, Haris, *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012

- Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, Yogyakarta: Adi Offset, 1989
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Alfabeta, 2008
- Molcong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Muhaimin, *Kawasan Dan Wawasan Study Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Abu, Su'ud, *Islamologi sejarah, ajaran dan peranannya dalam peradaban umat manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Anshari, H. Endang Saifudin, *Kuliah al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rajawali, 1992
- Abbas, Adil Abdul Mun'im Abu, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, terj. Ghazi Said Jakarta: Almahira, 2001
- Lutfiyah, "*Relasi Budaya dan Agama dalam pernikahan*", *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 12, Nomor 1, Juni 2014
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Niah Lengkap*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2009
- Abdul Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung: Pustaka Oasis, 2002
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

- Adzim, M. Fauzil, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Abdullah, Abdul Ghani, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermesa, 1991
- Rohman, Kalih Nur, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BUKAK LAWANG* SEBAGAI SYARAT NIKAH”, Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014
- Al-Barraaq, Abduh, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Dahlan, Djamaludin Arra’uf Bin, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: JAL Publishing, 2011
- Syaifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Halim, M. Nipan Abdul, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Adipura, 1999
- MH, Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Absolut, 2010
- Geertz, Clifford, *ABANGAN, SANTRI, PRIYAYI DALAM MASYARAKAT JAWA*, Jakarta Pusat: PT Dunia Pustaka Jaya, 1981